

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 November 2023

**SRI RAHAYU**  
**NIM.191110015**

## ABSTRAK

**Nama : Sri Rahayu, NIM: 191110015, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kondangan dalam Acara Pelaksanaan pernikahan***

Pernikahan adalah sunatullah dan umum yang berlaku pada makhluk ciptanya Allah SWT. Baik pada manusia, hewan dan lainnya itu adalah cara Allah yang di pilih sebagai yang di jalani oleh makhluknya untuk berkembang biak dan mensejahterakan hidupnya. Tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan rasa kebahagiaan untuk memberikan rasa kasih sayang serta saling nyaman satu sama lain juga untuk menjalankan ibadah dan mendekat kan kita kepada sang pencipta yakni syariat yang telah di bawa oleh Rasulullah SAW. Yakni penataan alikhwal manusia dalam kehidupan manusiawi yang ukhrowih. Dalam melaksanakan walimah urusy atau undangan mempunyai adat istiadat atau tradisi yang berbeda-beda dengan yang lain yakni terutama di Indonesia memiliki banyak tradisi tersendiri diantaranya ialah di kampung cikeusal desa cikeusal yakni masi memegang tradisi yaitu dimana tradisi undangan atau di sebut juga dengan Walimah urusy dimana dalam suatu pesta pernikahan selain ada ijab qabul antara calon laki-laki dan calon wanita biasanya ada sebuah tradisi di pesta pernikahan yang di sebut Walimah urusy yang artinya *Al-jam'u* (kumpul) sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat terdekat dan para tetangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tradisi amplop uang sebagai utang piutang di kampung cipacung Desa Cikeusal. Bagaimana pengaruh tradisi utang piutang terhadap masyarakat di Kampung cipacung Desa Cikeusal. Mengapa tradisi amplop uang sebagai utang piutang di Kampung Cipacung Desa Cikeusal

Metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif (*field seacrch*) sedangkan Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa tradisi amplop uang sebagai hutang-piutang di desa cikeusal dalam fiqh di sebut urf, perbuatan atau kebiasaan dalam masyarakat, seperti halnya jual beli dan hutang piutang dalam masyarakat yakni tanpa mengucapkan ijab dalam hal utang piutang dan jual beli tersebut, padahal menurut syara atau rukun jual beli di harus kan memulai dengan shigat ijab yang merupakan rukun dari jual beli dan hutang piutang, tetapi tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat desa cikeusal dari dulu sampai sekarang dan masyarakatnya pun sudah terbiasa dalam hal seperti itu dan melakukan dengan suka sama suka dari kedua belah pihak, dalam mengadakan acara sohikul hajat.

**Keyword : *Hukum Islam, Tradisi Kondangan***



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

<b>Nomor</b>	<b>: Nota Dinas</b>	Kepada Yth
<b>Lampiran</b>	<b>: 1 (satu) Eksemplar</b>	Dekan Fakultas Syariah
<b>Hal</b>	<b>: Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
	<b>a.n Sri Rahayu</b>	Di –
	<b>NIM: 191110015</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Sri Rahayu**, NIM. **191110015** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kondangan Dalam Acara Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Kampung Cipacung Desa Cikeusal kabupaten serang banten)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 13 November 2023

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M, Hum**  
NIP.19590810 199003 1 002

**Pembimbing II**

**Abdullah Jarir, M. Ag**  
NIP.19731115 200503 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
KONDANGAN DALAM ACARA PELAKSANAAN  
PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kampung Cipacung Desa Cikeusal Kabupaten Serang  
Banten)

Oleh:

**SRI RAHAYU**  
NIM:191110015

Mengetahui,

Pembimbing I



**Prof. Dr.H. B. Syafuri, M, Hum**  
NIP. 19590810199003 1 002

Pembimbing II



**Abdullah Jarir. M. Ag**  
NIP.19731115 200503 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Sri Rahayu NIM. 191110015, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kondangan Dalam Acara Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Kampung Cipacung Desa Cikeusal kabupaten serang banten)* diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 November 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 November 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, spd.,**

NIP. 19851222 202012 1 004

Anggota-anggota,


Penguji I

Penguji II



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**

NIP. 19690906 199603 2 002



**Humaeroh, M.Pd,**

NIP. 2006077401

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum**

NIP.19590810 199003 1 002



**Abdullah Jarir, M. Ag**

NIP.19731115 200503 1005

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini  
saya persembahkan untuk  
kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup saya  
Bapak dan Ibu tercinta  
Bapak komarrudin , dan Ibu Siti Aminah  
dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua  
mengasuh, mendidik serta mendo'akan  
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini  
dan mengantarkan saya untuk  
dapat menggapai cita-cita dan harapan.*

*Jazakumullah!*

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Thalaq : 4)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Sri rahayu dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 10 Februari 2001. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara, orang tua bernama Bapak komaruddin dan Ibu Siti Aminah

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SD Negeri Cikeusal 2 tahun 2008, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikeusal 3 tahun 2013 dan SMA Negeri Cikeusal 2 tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di Organisasi Intra Kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah tahun 2022 sebagai Anggota Departemen , Pemberdayaan Perempuan. Sementara di organisasi sempat aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG)



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kondangan Dalam Acara Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Kampung Cipacung Desa Cikeusal kabupaten serang banten)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten yang lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdullah Jarir, M, Ag. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Komaruddin dan ibu Siti Aminah yang telah membesarkan, mendidik, selalu hadir dengan cita, do'a dan itu merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi sesulit sekalipun.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman terdekat yang yang selalu menemani dan terus memberikan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam, terutama kelas HKI A yang sama-sama sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 13 November 2023

**Sri Rahayu**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitiann Terdahulu Yang Relavan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Undangan dalam hukum Islam .....	16
1. Kondangan .....	16
2. Walimah al-‘ursy (Pesta Pernikahan) .....	18
3. Hukum Menghadiri Undangan Walimah.....	19

4.	Dasar Hukum Walimah .....	21
5.	Bentuk-Bentuk Walimah .....	22
6.	Hikmah dari Syariat Walimah.....	23
B.	Hutang Piutang dalam Hukum Islam .....	25
1.	Definisi utang piutang ( al-qardh).....	25
2.	Dasar-Dasar Al- Qardh (utang-piutang) .....	28
3.	Syarat-Syarat Al- Qardh ( utang-piutang).....	30
4.	Rukun dan Syarat Al- qardh (utang-piutang).....	32
C.	<i>Al-‘urf</i> sebagai dalil hukum Islam .....	33
1.	Pengertian al-‘urf .....	33
2.	Kehujjahan ‘ <i>Urf</i> .....	33
3.	Macam Macam ‘ <i>Urf</i> .....	34
D.	Pembayaran pinjaman .....	37
E.	Tata Krama Berutang .....	38
<b>BAB III</b>	<b>KONDISI OBYEKTIF DESA CIKEUSAL.....</b>	<b>40</b>
A.	Gambaran umum lokasi penelitian .....	40
1.	Keadaan geografis di Desa Cikeusal.....	40
2.	Kondisi masyarakat Desa Cikeusal.....	41
B.	Keadaan Umum Desa di Cikeusal .....	47
1.	Latar belakang .....	47
2.	Visi dan Misi .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Tradisi Uang Kondangan sebagai Hutang Piutang .....	50
B.	Praktek Uang Kondangan Sebagai Hutang-Piutang Dalam Tradisi Pernikahan .....	53
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Uang atau Amplop Sebagai Hutang Piutang .....	63

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>79</b>